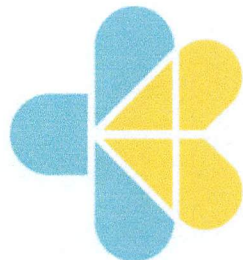
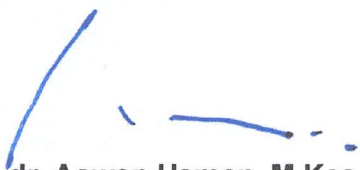
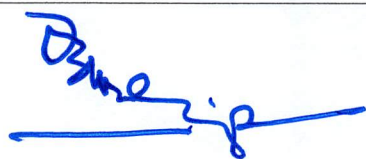


Kerangka Acuan Kerja

Nama Pengadaan	Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Rumah Sakit UPT Vertikal Papua di Jayapura (Tender Ulang)
Tanggal Dokumen	13 Juli 2023
Tahun Anggaran	2023 - 2024



**KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA**

Disetujui oleh	Dibuat oleh
 dr. Aswan Usman, M.Kes	 Renold Markus Mofu, S.K.M., M.Kes.
Kuasa Pengguna Anggaran	Pejabat Pembuat Komitmen

KERANGKA ACUAN KERJA

PEKERJAAN KONSTRUKSI PEMBANGUNAN GEDUNG RUMAH SAKIT UPT VERTIKAL PAPUA DI JAYAPURA

I. LINGKUP PEKERJAAN

1.1. Nama Paket Pekerjaan

Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Rumah Sakit UPT Vertikal Papua di Jayapura.

1.2. Uraian Singkat Lingkup Pekerjaan

Pembangunan Gedung Rumah Sakit UPT Vertikal Papua di Jayapura seluas $\pm 39.048,63 \text{ m}^2$ di atas lahan seluas $\pm 64.000 \text{ m}^2$ terdiri dari :

- a) Gedung A, eksisting KDP dengan kondisi yang sudah terbangun bervariasi, sebagian struktur bangunan sudah terbangun 4 lantai dan sebagian lainnya sudah terbangun 3 lantai. Pada sebagian lainnya hanya terbangun sampai dengan kolom lantai 1. Gedung A yang sudah terbangun terdiri dari 3 massa eksisting. Struktur bangunan tersebut akan dilanjutkan menjadi 4 massa bangunan yang terpisah dengan dilatasi dengan jumlah lantai yang bervariasi 4 lantai, 3 lantai dan 1 lantai yang berfungsi sebagai roof garden.
- b) Gedung B, massa baru setinggi 8 lantai dengan 1 lantai dak atap yang berfungsi sebagai tempat utilitas (MEP).
- c) Gedung C, eksisting KDP dengan kondisi yang sudah terbangun sampai dengan lantai 2. Bangunan tersebut akan dilanjutkan dengan hanya menambah struktur atap berupa struktur atap baja.
- d) Gedung-gedung penunjang;
- e) Infrastruktur terdiri dari pematangan lahan, pekerjaan jalan, pedestrian, saluran, pagar, *landscape*, dan lain-lainnya.

Catatan:

- a) Perizinan menjadi tanggung jawab pemberi tugas (*owner*) sedangkan kontraktor memberikan bantuan teknis terkait perizinan tersebut.
- b) Jaringan PLN sudah tersedia di lokasi tetapi harus diajukan ke PLN untuk penyambungan daya baru sekitar 3.200 KVA. Lingkup pekerjaan kontraktor terkait penyambungan daya listrik sesuai yang tercantum dalam BOQ.
- c) Sambungan ke Jaringan PDAM untuk layanan kebutuhan. Lingkup pekerjaan kontraktor terkait penyambungan jaringan PDAM sesuai yang tercantum dalam BOQ.

1.3. Lokasi Pekerjaan

Kampus Universitas Cendrawasih Abepura Jl. Raya Sentani – Abepura Kelurahan Kota Baru Distrik Abepura Kota Jayapura Provinsi Papua.

1.4. Kriteria Pekerjaan Konstruksi

Sesuai dengan Lampiran III Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021, maka pekerjaan konstruksi Pembangunan Gedung Rumah Sakit UPT Vertikal Papua di Jayapura termasuk kriteria pekerjaan kompleks, yaitu :

- 1) mempunyai risiko tinggi;
- 2) memerlukan teknologi tinggi;
- 3) menggunakan peralatan yang di-desain khusus;

1.5. Jangka Waktu Pelaksanaan

450 (Empat ratus lima puluh) hari kalender tahap konstruksi ditambah masa pemeliharaan selama 180 (Seratus delapan puluh) hari kalender

II. SUMBER DANA

- 1) Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan : DIPA Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Tahun Anggaran 2023 s.d. 2024 bersumber pinjaman Bank Dunia program I-SPHERE;
- 2) Pagu Anggaran sebesar Rp. 672.797.000.000,- (Enam ratus tujuh puluh dua miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah);
- 3) Harga Perkiraan Sendiri (HPS) berdasarkan *Engineering Estimate (EE)* sebesar Rp. 672.796.769.000,- (Enam ratus tujuh puluh dua miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

III. METODE PEMILIHAN PENYEDIA JASA

- a) Sesuai dengan Pasal 1 butir 36 Peraturan Presiden No. 12 tahun 2021 disebutkan bahwa "Tender adalah metode pemilihan penyedia untuk mendapatkan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya;
- b) Sesuai dengan Lampiran II Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021, butir 3.3.2. prakualifikasi dilaksanakan pada pelaksanaan pemilihan Penyedia sebagai berikut :
 - a. Tender Pekerjaan Konstruksi untuk pengadaan yang bersifat kompleks; dan seterusnya;
- c) Sesuai dengan Lampiran II Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021, butir 3.3.2. evaluasi kualifikasi pada prakualifikasi menggunakan metode :
 - a. sistem gugur untuk Penyedia Pekerjaan Konstruksi dan pada proses Penunjukan Langsung; atau dan seterusnya;
- d) Sesuai dengan Lampiran II Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021, butir 3.6. Metode Penyampaian Penawaran menggunakan Metode Dua File;
- e) Sesuai dengan Lampiran II Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021, butir 3.5.1. "Metode evaluasi harga terendah ambang batas, digunakan untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi kompleks".
- f) Sesuai dengan Pasal 39 butir 1 Peraturan Presiden No. 12 tahun 2021 disebutkan bahwa : "Metode evaluasi Sistem Nilai digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang rnemperhitungkan penilaian teknis dan harga. Sesuai Peaturan LKPP No. 12 Tahun 2021, metode evaluasi sistem nilai tidak ada untuk pengadaan pekerjaan konstruksi.

- g) Metode pengadaan Paska Kualifikasi 2 file harga terendah ambang batas dan metode pengadaan Pra Kualifikasi 2 file harga terendah ambang batas mempunyai kesamaan dalam urutan evaluasi yaitu dimulai dengan evaluasi kualifikasi dan teknis. Setelah memenuhi persyaratan teknis dilakukan evaluasi harga yang disampaikan pada file kedua.
- h) Metode evaluasi ambang batas lebih menekankan evaluasi teknis yang lebih spesifik dengan lingkup pekerjaan yang akan ditenderkan dari pada metode evaluasi sistem gugur.
- i) Pekerjaan konstruksi ini mempunyai kebutuhan penyerapan anggaran dan keterbatasan waktu pada Tahun Anggaran 2023-2024.

Berdasarkan konstrain sebagaimana dijelaskan pada butir g) s/d i) di atas, maka kami mengusulkan metode yang digunakan untuk pemilihan penyedia jasa pekerjaan konstruksi adalah sebagai berikut :

1) Metode Kualifikasi	:	Pasca Kualifikasi
2) Evaluasi Kualifikasi	:	Sistem Gugur
3) Metode Penyampaian Penawaran	:	2 File
4) Metode Evaluasi Penawaran	:	Harga Terendah Ambang Batas;

IV. UNSUR TEKNIS YANG DINILAI DAN AMBANG BATASNYA

Unsur teknis yang dinilai dan ambang batasnya disampaikan terlampir

V. AMBANG BATAS TOTAL KESELURUHAN UNSUR

Ambang batas total keseluruhan unsur dan unsur = 80

VI. PERSYARATAN TEKNIS

6.1. Pekerjaan Utama

Berdasarkan Standar Dokumen Pemilihan yang dikeluarkan oleh LKPP melalui Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI Nomor : 12 tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia, banyaknya pekerjaan utama ditentukan maksimal sebanyak 4 pekerjaan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Pekerjaan Utama yang harus diuraikan dalam metode pelaksanaan pekerjaan, meliputi :

1. Pekerjaan struktur bangunan gedung, yang item terbesarnya adalah pekerjaan struktur beton bertulang dan struktur baja untuk sebagian struktur atap. Struktur bangunan gedung terdiri dari struktur atas berupa portal rangka beton dan struktur bawah atau struktur pondasi.
 - a. Pada struktur bawah item pekerjaan terbesar adalah Pondasi Bore Pile untuk bangunan baru 8 lantai.
 - b. Pada struktur atas item pekerjaan terbesar adalah Pekerjaan Beton Bertulang pada struktur gedung baru. Sedangkan pada struktur eksisting (KDP) juga berupa pekerjaan portal beton bertulang pada bagian struktur lanjutannya.

c. Pekerjaan perkuatan struktur

Pada bangunan eksisting (KDP) terdapat pekerjaan perkuatan pondasi sumuran dengan perbaikan tanah pada area perkuatan dengan sirtu.

Sedangkan pada struktur atas eksisting (KDP) juga terdapat pekerjaan perkuatan elemen struktur atas yaitu pada struktur kolom dan balok. Perkuatan tersebut dengan sistem beton grouting dan FRP.

2. Pekerjaan Facade; item pekerjaan terbesar Curtain Wall Kaca.
3. Pekerjaan Mekanikal; item pekerjaan terbesarnya adalah HVAC; Sistem Perlawanan Kebakaran; Boiler dan Gas Medis dengan lingkup HVAC terdiri dari AC Kritis, AC Semi Kritis, AC non Kritis, AC Ruang Rawat, Tata udara ruang Isolasi dan AC ruang umum (termasuk ruang kerja) serta sistem ventilasi exhaust.
4. Pekerjaan Elektronika dan ICT; item pekerjaannya untuk proses otomatisasi dalam menjalankan Green & Smart Hospital yang terintegrasi dengan implementasi IOT.

6.2. Peralatan Utama

Berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI Nomor : 12 tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia), banyaknya jenis peralatan utama ditentukan maksimal sebanyak 10 peralatan dan masing-masing jenis maksimal sebanyak 3 unit.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka peralatan utama yang harus disediakan, meliputi :

No	Jenis Peralatan	Kapasitas minimal	Jumlah Unit
1.	Tower Crane	2,3 ton; 50 m	2
2.	Passanger Hoist	2 ton	3
3.	Concrete Pump	56 m; 80 m ³ /h	3
4.	Concrete Vibrator		2
5.	Batching Plant	150 m ³ per hari	1
6.	Genset (Generator Set)	360 kVA	3
7.	Excavator	0,9 m ³	3
8.	Mesin Bore Pile	Dia = 60 cm dan 80 cm; kemampuan bor = 5 m per jam	3
9.	Dump Truck	10 ton	3
10.	Bar bender dan bar cutter		2

Ket: Milik sendiri atau sewa mempunyai nilai sama.

6.3. Personel Manajerial

Berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI Nomor : 12 tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia), jumlah personel manajer teknik disyaratkan paling banyak 3 personel, meliputi :

No.	Posisi	Kualifikasi	Jumlah
1.	Project Manager	SKA Ahli Manajemen Proyek – Utama; Pengalaman Min. 8 tahun dibuktikan dengan CV; Melampirkan SKA.	1 Orang
2.	Manajer Teknik Bidang Bangunan	SKA Ahli Bangunan Gedung – Utama; Pengalaman Min. 8 tahun dibuktikan dengan CV; Melampirkan SKA	1 Orang
3.	Manajer Teknik Bidang Mekanikal dan Elektrikal	SKA Ahli Mekanikal – Utama; SKA Ahli Teknik Tenaga Listrik – Utama; Pengalaman Min. 8 tahun dibuktikan dengan CV.	1 Orang
4.	Ahli K3	SKA Ahli Madya K3 Konstruksi/ Ahli Madya Keselamatan Konstruksi dengan pengalaman 3 (tiga) tahun dibuktikan dengan CV; Melampirkan SKA.	1 Orang
5.	Manager Keuangan	Pengalaman 4 tahun dibuktikan dengan CV.	1 Orang

6.4. Bagian Pekerjaan yang disubkontrakan

Berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI Nomor : 12 tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia, bagian pekerjaan konstruksi yang wajib disubkontrakkan yaitu:

- 1) Sebagian pekerjaan utama yang disubkontrakkan kepada penyedia jasa spesialis, dengan ketentuan:
 - a) Paling banyak 2 (dua) pekerjaan;
 - b) Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a) sesuai dengan subklasifikasi SBU;
- 2) Sebagian pekerjaan konstruksi yang bukan pekerjaan utama kepada sub penyedia jasa usaha kualifikasi kecil dengan ketentuan:
 - a) Paling banyak 2 (dua) pekerjaan;

- b) Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a) tidak mensyaratkan subklasifikasi SBU.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Persyaratan Bagian Pekerjaan Konstruksi yang wajib disubkontrakan, adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Pekerjaan yang Wajib Disubkontrakan
A.	Pekerjaan Spesialis pada Pekerjaan Utama : 1. Pondasi Bore Pile; SBU KK001 (Pondasi Konstruksi) atau SBU sebelum konversi SP007 (Pekerjaan Pondasi) 2. Pekerjaan perkuatan struktur, SBU KK010 dengan metoda jacketing maupun dengan perkuatan FRP, pekerjaan ini harus dilaksanakan oleh sub spesialis yang memiliki pengalaman sejenis dibuktikan dengan referensi/surat pengalaman dari pengguna jasa.
B.	Pekerjaan bukan Pekerjaan Utama : (kepada Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi kualifikasi kecil dari Provinsi Setempat) 1. Pekerjaan Lansekap. 2. Pekerjaan ornamen lokal interior dan eksterior.

6.5. Rencana Keselamatan Kerja Konstruksi (RKK)

Peserta menyampaikan rencana keselamatan konstruksi sesuai tabel jenis pekerjaan dan identifikasi bahayanya (file SMK3 terlampir):

Berdasarkan identifikasi bahaya tersebut maka bahaya terbesar adalah:

No	Uraian Pekerjaan	Identifikasi Bahaya
1.	Pekerjaan Tower Crane	Tertimpa material bawaan Tower Crane
2.	Pekerjaan pada ketinggian	Pekerja resiko terjatuh dan lainnya.
3.	Pekerjaan yang berkaitan dengan penggunaan listrik dan api	Bahaya kebakaran

Elemen RKK yang wajib diuraikan oleh peserta adalah sebagai berikut:

- Menyampaikan kepemimpinan dan partisipasi pekerja dalam keselamatan konstruksi
 - Kepedulian pimpinan terhadap isu eksternal dan internal
 - Komitmen keselamatan kerja
- Menyampaikan Perencanaan Keselamatan Konstruksi
 - Identifikasi bahaya, Penilaian Resiko, Pengendalian dan Peluang
 - Rencana tindakan (sasaran dan program)
 - Standard dan peraturan perundangan
- Menyampaikan Dukungan Keselamatan Konstruksi

- Sumber Daya
- Kompetensi
- Kepedulian
- Komunikasi
- Informasi terdokumentasi
- d) Menyampaikan Operasi Keselamatan Konstruksi
 - Perencanaan Operasi
 - Kesiapan dan tanggapan terhadap kondisi darurat tertentu
- e) Menyampaikan Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi
 - Pemantauan dan Evaluasi
 - Tinjauan Manajemen
 - Peningkatan Kinerja Keselamatan Konstruksi

6.6. Dokumen Lain (Surat Dukungan dari Pabrikan/Prinsipal)

Peserta harus melampirkan Surat Dukungan/ Letter of Intent/ Surat Perjanjian dari pabrikan/ prinsipal atau Surat Dukungan dari Distributor dengan pernyataan bahwa material yang ditawarkan ready (tersedia) untuk material sebagai berikut :

- a. Readymix
- b. Besi Beton dan baja
- c. Beton cair (semen grouting)
- d. Fiber Reinforced Polymer (FRP)
- e. Mortar
- f. Lantai Keramik
- g. Kaca
- h. Alumunium Kusen/Pintu/Jendela
- i. HVAC (Fan/VAC)
- j. Panel Maker
- k. Lift
- l. Fire Supression
- m. Pneumatic Tube
- n. Generator set
- o. Transformator

Calon penyedia juga harus melampirkan material list sesuai spesifikasi semua material yang ditawarkan sesuai dengan RKS. Calon penyedia harus mencantumkan satu merk pada material yang ditawarkan.

VII. PELAPORAN

Penyedia jasa pekerjaan konstruksi diminta untuk menyampaikan laporan yang lengkap dari hasil pekerjaan sesuai dengan lingkup penugasan. Kelancaran pelaksanaan proyek yang berhubungan dengan hasil pekerjaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penyedia jasa pekerjaan Konstruksi. Laporan yang harus disampaikan antara lain :

1. Laporan Pendahuluan
Mencakup struktur organisasi, rencana kerja, metode kerja, jadwal pelaksanaan, manajemen risiko, program K3 dan gambar kerja (*shop drawing*). Laporan Pendahuluan dibuat 5 (lima) salinan.
2. Laporan Harian
Mencakup laporan cuaca, peralatan, material, tenaga kerja dan jam kerja. Laporan Harian dibuat 5 (lima) salinan.
3. Laporan Mingguan
Mencakup laporan rekapitulasi harian dan progres mingguan, serta kendala. Laporan Mingguan dibuat 5 (lima) salinan.
4. Laporan Bulanan
Mencakup laporan rekapitulasi mingguan, progres bulanan dilengkapi dengan *shop drawing*, *approval material* dan dokumentasi, serta kendala-kendala dalam proses pelaksanaan dan rencana kerja bulan depan. Laporan Bulanan dibuat 5 (lima) salinan.
5. Laporan Akhir
Mencakup laporan rekapitulasi bulanan, laporan *defect list*, dokumentasi (foto dan video) dari progres 0% sampai 100%, dan *As built drawing*. Laporan Akhir dibuat 5 (lima) salinan.
6. Laporan Manual Pemeliharaan.
Mencakup data material, peralatan, *As built drawing* dan metode pemeliharaan. Laporan Manual Pemeliharaan dibuat 5 (lima) salinan.
7. Softcopy Laporan Akhir
Softcopy disimpan dalam bentuk *Flash Disk* dan CD masing-masing 5 set.

VIII. JENIS KONTRAK, CARA PEMBAYARAN DAN UANG MUKA

1. Jenis Kontrak adalah Gabungan Lumsum dan Harga Satuan;
2. Kontrak Harga Satuan digunakan dalam hal kontrak didasarkan atas unsur pekerjaan/komponen penyusun (input based), kuantitas/volume masih bersifat perkiraan dan detailed engineering design dan spesifikasi teknis menyesuaikan kebutuhan pekerjaan dan kondisi lapangan.
3. Untuk Badan Usaha yang tidak ber-KSO sebagai penandatangan kontrak adalah pejabat yang terdapat dalam akta perusahaan. Sedangkan perusahaan yang ber-KSO sebagai penandatangan kontrak adalah kuasa KSO sesuai dengan akta KSO mengetahui Direksi masing-masing perusahaan yang ber-KSO.
4. Cara pembayaran hasil pekerjaan untuk Kontrak harga satuan dilakukan berdasarkan pengukuran hasil pekerjaan bersama atas realisasi volume pekerjaan dengan harga satuan tetap sesuai perkiraan volume dalam daftar kuantitas dan harga dan ketentuan dalam Kontrak
5. Pembayaran Lumsum dilakukan bertahap sesuai progres pekerjaan konstruksi yang dicapai dan dibuktikan dengan Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Pelaksana Konstruksi.
6. Uang muka diberikan paling tinggi sebesar 15 (lima belas) persen dari harga kontrak.

IX. JAMINAN PENAWARAN

Besarnya nominal jaminan penawaran adalah sebesar Rp 20.183.903.070,- (Dua puluh miliar seratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus tiga ribu tujuh puluh rupiah) sebesar 3% dari HPS.

X. DOKUMEN TENDER

Daftar Kuantitas (BOQ), RKS, Outline Spesifikasi, SMK3 dan Gambar perencanaan terlampir.

Jika terjadi perbedaan antar dokumen tersebut maka yang menjadi acuan adalah gambar perencanaan.

XI. PERSYARATAN KUALIFIKASI

- 1) Peserta dapat melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- 2) Memiliki Ijin Usaha Jasa Konstruksi (sesuai dengan Pasal 81 PP No. 5 Tahun 2021 ttg Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, maka SIUJK tdk diperlukan lagi);
- 3) Memiliki 2 (dua) Sertifikat Badan Usaha (SBU) Klasifikasi Konstruksi Gedung, dengan Sub-Klasifikasi sebagai berikut :
 - a) Jasa Pekerjaan Konstruksi Gedung Kesehatan (BG005 / KBLI 41015 / BG008 (SBU sebelum konversi)) dengan Subkualifikasi B (Besar); **dan**
 - b) Jasa Pekerjaan Konstruksi Gedung Hunian (BG001 / KBLI 41011 / BG002 (SBU sebelum konversi)) **atau** Gedung Pendidikan (BG006 / KBLI 41016 / BG007 (SBU sebelum konversi))
- 4) Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) Pekerjaan Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak;
- 5) Memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP), dengan ketentuan:
 $SKP = KP - P$, dimana
KP adalah nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan:
 - a. untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; dan
 - b. untuk usaha non kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N.

P adalah Paket pekerjaan konstruksi yang sedang dikerjakan.
N adalah jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.
- 6) Memiliki Kemampuan Dasar (KD) dengan nilai KD sama dengan $3 \times NPt$ (Nilai pengalaman tertinggi dalam 15 tahun terakhir).
Pengalaman pekerjaan yang dapat dihitung sebagai KD adalah pengalaman pekerjaan konstruksi Gedung Kesehatan/Hunian/Pendidikan.
- 7) Memiliki sertifikat yang masih berlaku meliputi :
 - a) Sertifikat Manajemen Mutu ISO 9001 : 2015;
 - b) Sertifikat OHSAS 18001 : 2007 atau ISO 45001 : 2018;

- c) Sertifikat Manajemen Lingkungan ISO 14001 : 2015.
- 8) Memiliki status valid keterangan Wajib Pajak, berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak yang dibuktikan dengan melampirkan hasil screenshoot KSWP;
 - 9) Melampirkan Akta Pendirian Perusahaan dan Akta Perubahan terakhir jika ada;
 - 10) Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara atau TNI/POLRI, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
 - 11) Dalam hal peserta melakukan KSO:
 - a. evaluasi persyaratan pada angka 4, 5,6, 9, 10, dan 11 dilakukan untuk setiap perusahaan yang tergabung dalam KSO;
 - b. evaluasi pada angka 3 dilakukan secara saling melengkapi oleh anggota KSO dan setiap anggota KSO harus memiliki salah satu SBU yang disyaratkan;
 - c. evaluasi pada angka 8 dilakukan secara saling melengkapi oleh anggota KSO; dan
 - d. evaluasi pada angka 7 hanya dilakukan kepada *leadfirm* KSO.
 - 12) Sesuai Perpres 17 tahun 2019 Tentang percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat penyedia wajib memberdayakan pengusaha Orang Asli Papua (OAP) melalui KSO atau Subkon.